



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa ;

1. Nama lengkap ; **Moh. Torimo Alias Torimo Bin Enik;**
2. Tempat lahir ; Situbondo;
3. Umur/tan ; 34 Tahun / 15 Juli 1989 ;
ggal lahir
4. Jenis ; Laki-laki ;
kelamin
5. Kebangs ; Indonesia ;
aan
6. Tempat ; Kampung Reces RT 002 RW 01 Desa Kalianget,
tinggal
Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo;
7. Agama ; Islam;
8. Pekerjaan ; Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/
Penetapan ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 21/Pid. B/2024/PN. Sit, tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 21/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. TORIMO als TORIMO bin ENIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dosbook Handphone OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108;

Dikembalikan kepada Korban NUR HALIKI PUTRA

KASDURO

- 3) 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: M04841275, dengan identitas sepeda motor merk Honda Vario Nopol: P-2505-DS, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 atas
Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KASDURO alamat Kampung Sekolah Rt 03 Rw 02 Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nopol: tidak ada, Warna hitam, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436;

Dipergunakan dalam perkara Saksi SUNARTO

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK Bersama-sama dengan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM terdakwa dalam berkas perkara terpisah, AMIR MAHMUD (DPO) dan FAJRI (DPO) Pertama pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib dan Kedua pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 atau setidaknya pada sekitar bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di gubuk sawah yang terletak di Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pertama Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO alias KASDURO bersama ADITYA minum minuman keras jenis arak di Lapangan Kalianget Desa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Setelah minum minuman keras sekira pukul 14.00 Wib korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO dan ADITYA pergi ke sebuah gubuk sawah yang terletak di Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Kemudian korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO tertidur di gubuk dengan sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505- DSZ terparkir di sebelah gubuk dalam keadaan di kunci stir sedangkan kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru tergeletak di sebelah badan korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO sedangkan ADITYA langsung pulang ke rumahnya alamat Kampung Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Selanjutnya di waktu yang bersamaan, Terdakwa MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK berboncengan dengan AMIR MAHMUD (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik AMIR MAHMUD (DPO), saat melewati gubuk sawah, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario yang terparkir di sebelah gubuk yang di tinggal korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO tidur di atas gubuk sendirian. Sehingga muncul niat terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) untuk mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) membagi tugas AMIR MAHMUD (DPO) tetap berada diatas sepeda motor miliknya melihat situasi sekitar. Sedangkan terdakwa berjalan mendekati korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081217509869 dan mengambil sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ milik NUR HALIKI PUTRA KASDURO.

- Yang Kedua sekira pukul 14.30 Wib setelah terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor dan Handphone milik korban, Terdakwa menghubungi FAJRI (DPO) dan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke TKP menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih sedangkan AMIR MAHMUD (DPO) menjemput FAJRI (DPO) di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya. Setelah tiba di TKP, terdakwa menyuruh FAJRI (DPO) untuk mengambil sepeda motor korban menggunakan kunci kontak yang telah tadi diambil, namun FAJRI (DPO) menolak. Tidak lama kemudian SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash Warna Hitam Nopol L-5813-CH miliknya, kemudian terdakwa menyuruh SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik korban yang masih terparkir menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah berhasil diambil dan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengiyakan. kemudian SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan FAJRI (DPO) menghampiri korban, sedangkan terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) mendahului pulang ke rumah terdakwa,

- Bahwa SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Berkas Perkara Lain) dan FAJRI (DPO) membawa sepeda motor milik korban yang telah berhasil di ambilnya ke rumah MESRA alias WAKIK (DPO) untuk digadaikan dengan keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa dan AMIR MAHFUD (DPO) mendapatkan uang bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban, Sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081217509869 milik korban oleh terdakwa jual kepada Saksi SUGIANTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). kemudian oleh Saksi SUGIANTO Handphone tersebut dijual lagi kepada Saksi HERU DARMAWANTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-

- Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi 1. NUR HALIKI PUTRA KASDURO, Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108 dengan kartu SIM telkomsel dengan nomor 081217509869.
- Bahwa Peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib di gubuk tepi sawah masuk Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib sepulang sekolah saksi menemui ADITYA yang sebelumnya sudah janji untuk membeli minum minuman keras jenis arak dan pergi ke sebuah gubuk tepi sawah masuk Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dengan maksud untuk minum arak tersebut.
- Bahwa Saksi pergi ke gubuk tepi sawah masuk Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo bersama dengan ADITYA dengan mengendarai sepeda motor masing – masing. Setelah minum arak ADITYA pemit pulang sedangkan saksi tertidur di gubuk tersebut.
- Bahwa Sebelum saksi tertidur di gubuk tepi sawah dilokasi kejadian, saksi memarkir sepeda motor milik saksi berjarak ± 5 (lima) meter di sebelah gubuk tersebut dalam keadaan terkunci stir/ ganda, sedangkan Handphone dan kunci kontak sepeda motor diletakkan di sebelah badan saksi. Saat saksi terbangun sekira pukul 14.30 Wib 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108 dengan kartu SIM telkomsel dengan nomor 081217509869 milik saksi hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108 dengan kartu SIM telkomsel dengan nomor 081217509869 berupa BKPb sepeda motor dan Dosbook Handphone tersebut.
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. RAMADHANI TRI W., Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri yang bertugas di fungsi Satreskrim Unit Opsnal Kesatuan Polres Situbondo.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi telah melakukan Upaya hukum berupa penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK, Jenis kelamin : laki-laki, tempat tanggal lahir : Situbondo, 15 Juli 1989, umur : 34 tahun, kewarganegaraan : Indonesia, suku : Madura, agama : Islam, pekerjaan : buruh tani, alamat sesuai KTP : Kampung Reces Rt 02 Rw 01 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM, Jenis kelamin : laki-laki, tempat tanggal lahir : Situbondo, 2 Mei 1986, umur : 37 tahun, kewarganegaraan : Indonesia, suku : Madura, agama : Islam, pekerjaan : Tidak bekerja, alamat sesuai KTP : Kampung Bunut Rt 002 Rw 002 Desa Selobanteng Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo karena patut diduga keras sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan barang berupa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib di gubuk tepi sawah masuk Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866671056366116, No. Imei: 866671056366108 milik NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO.

- Bahwa Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 30/ XI/ 2023/ SPKT/ POLSEK BANYUGLUGUR/ POLRES SITUBONDO/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 4 Nopember 2023 atas nama pelapor NUR HALIKI PUTRA KASDURO bahwa barang hasil curian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108 dikuasai oleh HERU DARMAWANTO alamat Kampung Wringin Rt 03 Rw 08 Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan bahwa HERU DARMAWANTO mendapatkan Handphone tersebut dari SUGIANTO alamat Kampung Wringin Rt 03 Rw 08 Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Setelah dilakukan pengembangan, didapatkan fakta bahwa SUGIANTO mendapatkan Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108 dari Saksi MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK yang merupakan hasil curian. selanjutnya saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108 tersebut.

- Bahwa Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK, Terdakwa mengaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama – sama dengan Terdakwa SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM, AMIR MAHMUD (DPO) dan FAJRI (DPO) dengan perannya masing – masing.

- Bahwa Kemudian saat dilakukan pengembangan lebih lanjut, didapatkan fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 milik NUR HALIKI PUTRA KASDURO (korban) yang diambil oleh Terdakwa MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK, DKK digadaikan kepada MESRA alias WAKIK (DPO) alamat Dusun Kembang Rt 010 Rw 05 Desa Randu Merak Kec. Paiton Kab. Probolinggo.

- Bahwa Selanjutnya saksi menuju ke rumah MESRA alias WAKIK (DPO) dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 barang hasil curian dari tangan ROBI'AH (istri MESRA alias WAKIK (DPO)) karena MESRA alias WAKIK sudah tidak ada di tempat.

- Bahwa Kemudian saksi membawa Terdakwa MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK dan Terdakwa SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM beserta barang bukti yang telah diamankan ke Kantor Polres Situbondo untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. SUNARTO, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan karena telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian atas 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Vario dengan Nopol P-2505-DS warna Hitam pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Gubuk pinggir sawah masuk Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi mengetahui siapa korban namun untuk secara lengkapnya Saksi tidak mengetahui yang mana merupakan anak dari pak KASDURO Alias Pak RO.
- Bahwa Saat itu yang memberikan informasi korban kepada Saksi yang mana sebelumnya melalui Handphone milik MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK menyampaikan kepada terasngka yang mana saat itu AMIR MAHMUD (DPO) juga berbicara kepada Saksi yang mana keduanya menyampaikan bahwa sebelumnya menerangkan bahwa di Gubuk pinggir sawah masuk Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo terdapat orang mabuk berat / tidur dan tidak bangun. Dan MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK juga menyampaikan bahwa saat itu dirinya telah menngambil Handphone dan kontak sepeda motor, yang mana selanjutnya meminta Saksi untuk mengambil sepeda motor milik korban, saat itu dengan jarak korban sekira 15 Meter Saksi kembali menghubungi MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK yang mana tidak lama kemudian MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK datang memberikan kontak atau kunci sepeda motor milik korban.
- Bahwa Saksi berangkat dari pondok sekira pukul 14.00 WIB seorang diri dengan menggunakan sepeda miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH berwarna abnu – abu kombinasi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang tidak lama kemudian datanglah MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK yang datang bersama FAJRI (DPO) dan MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK menyerahkan kunci sepeda motor milik korban yang sebelumnya diambil dari saku celananya.

- Bahwa Setelah menerima kunci sepeda motor milik korban dari MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK Saksi tidak langsung mendekat kepada sepeda motor karena Saksi merasa takut selanjutnya MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK lebih dahulu berputar putar dilokasi pencurian tersebut dengan maksud memastikan lokasi tersebut tidak ada orang atau sepi.

- Bahwa Setelah berputar putar dengan waktu sekira 10 Menit selanjutnya MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK datang menemui Saksi dan menyampaikan "AMAN TADEK ORENG" artinya situasi aman tidak ada orang atas kalimat tersebut selanjutnya Saksi mendatangi sepeda motor milik korban, saat itu Saksi diantar oleh FAJRI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dengan maksud jika ketahuan orang Saksi dapat meninggalkan lokasi dengan cepat.

- Bahwa Selanjutnya Saksi menghidupkan sepeda motor milik korban tanpa mengalami kesulitan karena saat itu MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK memastikan kunci tersebut adalah kunci asli dari korban. Kemudian Saksi mengendarai sepeda motor milik korban, sedangkan FAJRI (DPO) menggunakan sepeda motor milik Saksi dan MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK menggunakan sepeda motor miliknya sendiri.

- Bahwa Setelah berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Vario dengan Nopol P-2505-DS warna Hitam, Saksi bersama – sama dengan FAJRI (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada MESRA alias WAKIK (DPO) alamat Desa Randumerak Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Akan tetapi Saksi tidak bertemu dengan MESRA alias WAKIK (DPO) akan tetapi sepeda motor tersebut di titipkan di rumah MESRA alias WAKIK (DPO).

- Bahwa Keesokan harinya Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi kembali kerumah MESRA alias WAKIK (DPO) sendirian, MESRA alias WAKIK (DPO) sendiri saat itu tidak menayakan kepada Saksi asal usul ataupun surat surat kendaraan, sehingga saat itu MESRA alias WAKIK (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.200.000, - (dua juta dua ratus) sedangkan sisanya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan seminggu kemudian. Sehingga keseluruhan keuangan atas gadai barang curian tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Handphone yang Saksi gunakan adalah handphone milik Saksi sendiri yaitu Handphone SAMSUNG Model SM – B310 E warna putih dengan nomor Telp : 082264921616.

- Bahwa Saksi sendiri berperan mengambil kendaraan dan menjual kendaraan milik korban, MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK mencari korban dan memastikan lokasi pencurian dalam keadaan aman dan mengambil kunci sepeda motor milik korban, AMIR MAHMUD (DPO) berperan mencari korban bersama MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK, Sedangkan FAJRI (DPO) mengantarkan Saksi kedekat korban dan membantu menggadaikan kendaraan hasil curian kepada MESRA alias WAKIK (DPO) di Probolinggo.

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000, - (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK, AMIR MAHMUD (DPO) dan FAJRI (DPO) masing – masing mendapatkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi tidak dapat bagian keuntungan atas 1 Unit handphone hasil curian yang dilakukan oleh MOH. TORIMO alias TORIMO bin ENIK karena Saksi baru mengetahui seminggu setelah pencurian itu dilakukan ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 awalnya Terdakwa MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK berboncengan dengan AMIR MAHMUD (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik AMIR MAHMUD (DPO), saat melewati gubuk sawah, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario yang terparkir di sebelah gubuk yang di tinggal korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO tidur di atas gubuk sendirian. Sehingga muncul niat terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) untuk mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) membagi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas AMIR MAHMUD (DPO) tetap berada diatas sepeda motor miliknya melihat situasi sekitar. Sedangkan terdakwa berjalan mendekati korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081217509869 dan mengambil sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ milik NUR HALIKI PUTRA KASDURO.

- Bahwa Yang Kedua sekira pukul 14.30 Wib setelah terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor dan Hanphone milik korban, Terdakwa menghubungi FAJRI (DPO) dan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke TKP menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih sedangkan AMIR MAHMUD (DPO) menjemput FAJRI (DPO) di rumahnya. Setelah tiba di TKP, terdakwa menyuruh FAJRI (DPO) untuk mengambil sepeda motor korban menggunakan kunci kontak yang telah tadi diambil, namun FAJRI (DPO) menolak. Tidak lama kemudian SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang degan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash Warna Hitam Nopol L-5813-CH miliknya, kemudian terdakwa menyuruh SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik korban yang masih terparkir menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah berhasil diambil dan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengiyakan. kemudian SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan FAJRI (DPO) menghampiri korban, sedangkan terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) mendahului pulang ke rumah terdakwa,

- Bahwa benar SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Berkas Perkara Lain) dan FAJRI (DPO) membawa sepeda motor milik korban yang telah berhasil di ambilnya ke rumah MESRA alias WAKIK (DPO) untuk digadaikan dengan keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa dan AMIR MAHFUD (DPO) mendapatkan uang bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil dari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban, Sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081217509869 milik korban oleh terdakwa jual kepada Saksi SUGIANTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). kemudian oleh Saksi SUGIANTO Handphone tersebut dijual lagi kepada Saksi HERU DARMAWANTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah dosbook Handphone OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108;
- 3) 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: M04841275, dengan identitas sepeda motor merk Honda Vario Nopol: P-2505-DS, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 atas nama KASDURO alamat Kampung Sekolah Rt 03 Rw 02 Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nopol: tidak ada, Warna hitam, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 awalnya korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO alias KASDURO bersama ADITYA minum minuman keras jenis arak di Lapangan Kalianget Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Setelah minum minuman keras sekira pukul 14.00 Wib korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO dan ADITYA pergi ke sebuah gubuk sawah yang terletak di Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Kemudian korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO tertidur di gubuk dengan sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505- DSZ terparkir di sebelah gubuk dalam keadaan di kunci stir sedangkan kunci kontak sepeda sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru tergeletak di sebelah badan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO sedangkan ADITYA langsung pulang ke rumahnya alamat Kampung Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

- Bahwa benar Selanjutnya di waktu yang bersamaan, Terdakwa MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK berboncengan dengan AMIR MAHMUD (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik AMIR MAHMUD (DPO), saat melewati gubuk sawah, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario yang terparkir di sebelah gubuk yang di tinggal korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO tidur di atas gubuk sendirian. Sehingga muncul niat terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) untuk mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) membagi tugas AMIR MAHMUD (DPO) tetap berada diatas sepeda motor miliknya melihat situasi sekitar. Sedangkan terdakwa berjalan mendekati korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081217509869 dan mengambil sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ milik NUR HALIKI PUTRA KASDURO.

- Bahwa benar Yang Kedua sekira pukul 14.30 Wib setelah terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor dan Hanphone milik korban, Terdakwa menghubungi FAJRI (DPO) dan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke TKP menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih sedangkan AMIR MAHMUD (DPO) menjemput FAJRI (DPO) di rumahnya. Setelah tiba di TKP, terdakwa menyuruh FAJRI (DPO) untuk mengambil sepeda motor korban menggunakan kunci kontak yang telah tadi diambil, namun FAJRI (DPO) menolak. Tidak lama kemudian SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang degan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash Warna Hitam Nopol L-5813-CH miliknya, kemudian terdakwa menyuruh SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik korban yang masih terparkir menggunakan kunci kontak yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah berhasil diambil dan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengiyakan. kemudian SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan FAJRI (DPO) menghampiri korban, sedangkan terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) mendahului pulang ke rumah terdakwa,

- Bahwa benar SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Berkas Perkara Lain) dan FAJRI (DPO) membawa sepeda motor milik korban yang telah berhasil di ambilnya ke rumah MESRA alias WAKIK (DPO) untuk digadaikan dengan keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa dan AMIR MAHFUD (DPO) mendapatkan uang bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban, Sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081217509869 milik korban oleh terdakwa jual kepada Saksi SUGIANTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). kemudian oleh Saksi SUGIANTO Handphone tersebut dijual lagi kepada Saksi HERU DARMAWANTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-

- Bahwa benar Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.



6. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Moh. Torimo Alias Torimo Bin Enik sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa Bernama Moh. Torimo Alias Torimo Bin Enik sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 awalnya korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO alias KASDURO bersama ADITYA minum minuman keras jenis arak di Lapangan Kalianget Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Setelah minum minuman keras sekira pukul 14.00 Wib korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO dan ADITYA pergi ke sebuah gubuk sawah yang terletak di Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Kemudian korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO tertidur di gubuk dengan sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505- DSZ terparkir di sebelah gubuk dalam keadaan di kunci stir sedangkan kunci kontak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru tergeletak di sebelah badan korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO sedangkan ADITYA langsung pulang ke rumahnya alamat Kampung Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, Selanjutnya di waktu yang bersamaan, Terdakwa MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK berboncengan dengan AMIR MAHMUD (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik AMIR MAHMUD (DPO), saat melewati gubuk sawah, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario yang terparkir di sebelah gubuk yang di tinggal korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO tidur di atas gubuk sendirian. Sehingga muncul niat terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) untuk mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) membagi tugas AMIR MAHMUD (DPO) tetap berada diatas sepeda motor miliknya melihat situasi sekitar. Sedangkan terdakwa berjalan mendekati korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081217509869 dan mengambil sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ milik NUR HALIKI PUTRA KASDURO, Yang Kedua sekira pukul 14.30 Wib setelah terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor dan Hanphone milik korban, Terdakwa menghubungi FAJRI (DPO) dan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke TKP menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih sedangkan AMIR MAHMUD (DPO) menjemput FAJRI (DPO) di rumahnya. Setelah tiba di TKP, terdakwa menyuruh FAJRI (DPO) untuk mengambil sepeda motor korban menggunakan kunci kontak yang telah tadi diambil, namun FAJRI (DPO) menolak. Tidak lama kemudian SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang degan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash Warna Hitam Nopol L-5813-CH miliknya, kemudian terdakwa menyuruh SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik korban yang masih terparkir menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah berhasil diambil dan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengiyakan. kemudian SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bersama dengan FAJRI (DPO) menghampiri korban, sedangkan terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) mendahului pulang ke rumah terdakwa,

Menimbang Bahwa SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Berkas Perkara Lain) dan FAJRI (DPO) membawa sepeda motor milik korban yang telah berhasil di ambilnya ke rumah MESRA alias WAKIK (DPO) untuk digadaikan dengan keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa dan AMIR MAHFUD (DPO) mendapatkan uang bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban, Sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081217509869 milik korban oleh terdakwa jual kepada Saksi SUGIANTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). kemudian oleh Saksi SUGIANTO Handphone tersebut dijual lagi kepada Saksi HERU DARMAWANTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081217509869 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 yang Terdakwa ambil bersama dengan Sunarto alias Narto bin Subrahim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR MAHMUD (DPO) dan FAJRI (DPO) sebagaimana tersebut diatas adalah milik dari saksi NUR HALIKI PUTRA dan bukanlah milik dari Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Atas kejadian tersebut korban NUR HALIKI PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081217509869 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 yang Terdakwa ambil bersama dengan Sunarto alias Narto bin Subrahim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR MAHMUD (DPO) dan FAJRI (DPO) sebagaimana tersebut diatas adalah milik dari saksi NUR HALIKI PUTRA;

Menimbang bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081217509869 terdakwa jual kepada Saksi SUGIANTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor merk Honda Vario tersebut dibawa ke rumah MESRA alias WAKIK (DPO) alamat Desa Randumerak Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo untuk digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut terdakwa bagikan kepada Sunarto alias Narto bin Subrahim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa dengan AMIR MAHMUD (DPO) FAJRI (DPO) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Atas kejadian tersebut korban NUR HALIKI PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan di antara orang-orang tersebut telah ada kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-Fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa mengambil sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 dilakukannya bersama-sama dengan MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR MAHMUD (DPO) dan FAJRI (DPO) dan diantara terdakwa dengan MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR MAHMUD (DPO) dan FAJRI (DPO) juga sudah ada pembagian tugas dan peran masing-masing dalam pengambilan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 awalnya korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO alias KASDURO bersama ADITYA minum minuman keras jenis arak di Lapangan Kalianget Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Setelah minum minuman keras

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wib korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO dan ADITYA pergi ke sebuah gubuk sawah yang terletak di Dusun Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Kemudian korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO tertidur di gubuk dengan sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505- DSZ terparkir di sebelah gubuk dalam keadaan di kunci stir sedangkan kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru tergeletak di sebelah badan korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO sedangkan ADITYA langsung pulang ke rumahnya alamat Kampung Reces Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, Selanjutnya di waktu yang bersamaan, Terdakwa MOH TORIMO alias TORIMO bin ENIK berboncengan dengan AMIR MAHMUD (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik AMIR MAHMUD (DPO), saat melewati gubuk sawah, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario yang terparkir di sebelah gubuk yang di tinggal korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO tidur di atas gubuk sendirian. Sehingga muncul niat terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) untuk mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) membagi tugas AMIR MAHMUD (DPO) tetap berada diatas sepeda motor miliknya melihat situasi sekitar. Sedangkan terdakwa berjalan mendekati korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO bin KASDURO terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081217509869 dan mengambil sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2016 Nopol: P-2505-DSZ milik NUR HALIKI PUTRA KASDURO, Yang Kedua sekira pukul 14.30 Wib setelah terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor dan Hanphone milik korban, Terdakwa menghubungi FAJRI (DPO) dan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke TKP menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih sedangkan AMIR MAHMUD (DPO) menjemput FAJRI (DPO) di rumahnya. Setelah tiba di TKP, terdakwa menyuruh FAJRI (DPO) untuk mengambil sepeda motor korban menggunakan kunci kontak yang telah tadi diambil, namun FAJRI (DPO) menolak. Tidak lama kemudian SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang degan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash Warna Hitam Nopol L-5813-CH

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, kemudian terdakwa menyuruh SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik korban yang masih terparkir menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah berhasil diambil dan SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengiyakan. kemudian SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan FAJRI (DPO) menghampiri korban, sedangkan terdakwa dan AMIR MAHMUD (DPO) mendahului pulang ke rumah terdakwa,

Menimbang Bahwa SUNARTO alias NARTO bin SUBRAHIM (Berkas Perkara Lain) dan FAJRI (DPO) membawa sepeda motor milik korban yang telah berhasil di ambilnya ke rumah MESRA alias WAKIK (DPO) untuk digadaikan dengan keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa dan AMIR MAHFUD (DPO) mendapatkan uang bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban, Sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru nomor Imei1: 866671056366116, Imei2: 866671056366108 dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081217509869 milik korban oleh terdakwa jual kepada Saksi SUGIANTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). kemudian oleh Saksi SUGIANTO Handphone tersebut dijual lagi kepada Saksi HERU DARMAWANTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil Kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana yang lengkapnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan dibawah, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah dosbook Handphone OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban NUR HALIKI PUTRA

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASDURO maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO ;

- (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: M04841275, dengan identitas sepeda motor merk Honda Vario Nopol: P-2505-DS, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 atas nama KASDURO alamat Kampung Sekolah Rt 03 Rw 02 Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nopol: tidak ada, Warna hitam, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436, oleh karena barang bukti ini asih diPergunakan untuk Perkara lain, maka barang bukti ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Saksi SUNARTO

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Torimo Alias Torimo Bin Enik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Terus menerus melakukan Pencurian dengan pemberatan sebagai Perbuatan yang dilanjutkan** “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Torimo Alias Torimo Bin Enik oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone OPPO A16 Warna biru mutiara, No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.



- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 Warna biru mutiara,
No. Imei1: 866671056366116, No. Imei: 866671056366108;

Dikembalikan kepada Korban NUR HALIKI PUTRA KASDURO

- 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No:
M04841275, dengan identitas sepeda motor merk Honda Vario Nopol:
P-2505-DS, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436 atas
nama KASDURO alamat Kampung Sekolahan Rt 03 Rw 02 Desa
Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nopol: tidak ada,
Warna hitam, Noka: MH1KF1119GK569362, Nosin: KF11E1572436;

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk
dipergunakan dalam perkara Saksi SUNARTO;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh
kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I
Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,
M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada
hari selasa, tanggal 30 April 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, SE.,
SH.M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri
oleh Agus Widiyono, S.H.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Situbondo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Sit.



Slamet Ridwan, SE., SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)